



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BERBASIS ELEKTRONIK PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan “Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah”
 - b. bahwa agar proses perencanaan efektif, efisien dan dapat di pertanggungjawabkan, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Berbasis Elektronik Provinsi Sumatera Utara sebagai rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan pada setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
-

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
-

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11);

21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 26);
24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Utara.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
9. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
10. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
11. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna memanfaatkan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

12. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
13. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut SIPPD Berbasis Elektronik Provsu.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk priode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
17. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Program adalah bentuk Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
20. Kegiatan adalah bagian dari pogram yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberepa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
22. Forum SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
23. Pemangku Kepentingan Pembangunan adalah Pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
24. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi.
25. Pengguna Sistem adalah Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara sistem secara online.
26. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik, ataupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
27. Pengelolaan data adalah Kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencarian terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan terhadap data yang telah akurat, sesuai dengan yang diinginkan pemakai.
28. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan.
29. Administrator adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggungjawab untuk mengelola sistem yang sedang dipakai oleh pengguna.

30. Input Usulan Kegiatan adalah Proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna sistem pada setiap tahapan kegiatan.
31. Update usulan Kegiatan adalah proses merubah hasil pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna pada setiap tahapan kegiatan.
32. Delete usulan Kegiatan adalah proses menghapus hasil pengisian usulan kegiatan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman untuk:
 - a. mengatur dan Tatacara Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD Berbasis Elektronik Provsu) untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di daerah; dan
 - b. mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan data, penetapan rencana kegiatan untuk dokumen RKPD, P.RKPD dan berlaku efektif sejak penyusunan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2018.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk:
 - a. memberi acuan pelaksanaan dan Pengelolaan SIPPD Berbasis Elektronik Provsu, bagi seluruh SKPD Pemprovsu dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta para pemangku kepentingan pembangunan daerah;
 - b. menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik, dan

- d. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas, searah dan secara konsisten, serta
- e. mencegah tindakan perspektif dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 3

Kedudukan Peraturan Gubernur ini sebagai:

- a. Sistem Pendukung Keputusan (decision support system) untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data, dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan daerah secara terpadu, dan
- b. Sistem yang dapat mewujudkan dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan daerah.

BAB II

PENGELOLAAN SISTEM

Bagian Kesatu

Penanggungjawab SIPPD Berbasis Elektronik Provsu

Pasal 4

Penanggungjawab Pengelolaan SIPPD berbasis Elektronik Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Gubernur sebagai Pembina Pengelolaan SIPPD Berbasis Elektronik Provsu;
- b. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai Pengarah Pengelolaan SIPPD Berbasis Elektronik Provsu;
- c. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara sebagai Penanggungjawab Pengelolaan SIPPD Berbasis Elektronik Provsu;
- d. Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Utara sebagai Penanggungjawab Harian Pengelolaan SIPPD Berbasis Elektronik Provsu;

- e. Kepala Sub Bagian Umum dan Kasubbag Program Bappeda Provinsi Sumatera Utara selaku Administrator SIPPD Berbasis Elektronik Provsu sekaligus sebagai Penanggungjawab Teknis Sistem;
- f. Kepala Bidang Bappeda Provinsi Sumatera Utara selaku Penanggungjawab Bidang sekaligus sebagai penanggungjawab sektor sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing;
- g. Kasubbid Bappeda Provinsi Sumatera Utara selaku Verifikator yang membantu penanggungjawab bidang dalam proses pendalaman terhadap usulan kegiatan yang masuk dari setiap SKPD.

Pasal 5

- (1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memberikan pembinaan terhadap keseluruhan Pengelola SIPPD Berbasis Elektronik Provsu.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memberikan arahan dan masukan kepada penanggungjawab dalam pelaksanaan Pengelola SIPPD Berbasis Elektronik Provsu.
- (3) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memberikan saran masukan dan bertanggungjawab penuh terhadap keseluruhan penggunaan Pengelolaan SIPPD Berbasis Elektronik Provsu.
- (4) Penanggungjawab Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mengkoordinasikan pengelolaan SIPPD Berbasis Elektronik Provsu sesuai dengan arahan penanggungjawab.
- (5) Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e bertanggungjawab secara Teknis terhadap:
 - a. menjaga keberlangsungan, kelancaran, ketertiban dan keamanan sistem;
 - b. melakukan pendistribusian usulan yang akan diinput ke dalam sistem;
 - c. memberikan informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk kedalam sistem;

- d. mengubah password secara periodik bila diperlukan, untuk menjaga keamanan sistem, dan
 - e. penanganan permasalahan dan keluhan/pengaduan dari pengguna Aplikasi.
- (6) Penanggungjawab Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f mengkoordinasikan semua usulan dari semua sektor sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing dalam pengelola SIPPD Berbasis Elektronik Provsu.
- (7) Verifikator sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf g membantu penanggungjawab Bidang dalam menjalankan proses pengelola SIPPD Berbasis Elektronik Provsu.

Pasal 6

Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dibantu oleh Tim pengelolaan SIPPD Berbasis Elektronik Provsu, yang terdiri dari:

- a. Tim Teknis, yakni tenaga ahli/personil yang berpengalaman dibidang Sistem informasi dan teknologi, dan
- b. Tim Pendamping/penyelia yakni Staf Bappeda Provinsi Sumatera Utara yang secara Profesional mendampingi SKPD Provsu dan Kabupaten/Kota menjalankan Sistem.

Pasal 7

- (1) Tim Teknis dan Tim Pendamping/Penyelia Pengelolaan SIPPD Berbasis Elektronik Provsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan Kegiatan.
- (2) Tim Teknis dan Tim Pendamping/Penyelia Pengelolan SIPPD Berbasis Elektronik Provsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Utara dengan Keputusan dan dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penggunaan SIPPD Berbasis Elektronik Provsu
Pasal 8

Penggunaan SIPPD Berbasis Elektronik Provsu terdiri dari:

- a. SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota yang diwakili oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 9

Penggunaan SIPPD Berbasis Elektronik Provsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mendapatkan username dan password dari Administrator.

Pasal 10

- (1) Administrator dapat memberhentikan Penggunaan SIPPD Berbasis Elektronik Provsu dalam hal Penggunaan apabila melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem.
- (2) Administrator bertanggungjawab kepada atasan apabila penggantian password dan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Penanggungjawab dan Penanggungjawab Harian.

Bagian Ketiga
Pengelolaan SIPPD Berbasis Elektronik Provsu
Pasal 11

- (1) Pengelolaan SIPPD Berbasis Elektronik Provsu pada SKPD, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sekretariat/Bidang/Bagian yang menangani perencanaan mengelola Penggunaan SIPPD Berbasis Elektronik Daerah pada SKPD yang bersangkutan;
 - b. Kepala Sub. Bidang/Sub. Bagian perencanaan selaku Administrator SKPD.
- (2) Administrator SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggungjawab:
 - a. mengkoordinasikan pengelolaan SIPPD Berbasis Elektronik Provsu Lingkup SKPD;

- b. melakukan koordinasi terhadap usulan kegiatan secara internal dan eksternal kepada setiap Bidang/UPT/Bagian pada SKPD.
- (3) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Administrator SKPD dibantu oleh operator yang bertugas melakukan input/update/delete usulan kegiatan SKPD ke dalam Aplikasi Perencanaan Berbasis Elektronik Daerah beserta kelengkapan administrasi kegiatan.
- (4) Administrator dan Operator SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala SKPD melalui Keputusan Kepala SKPD dan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara cq. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara.
- (5) Pengelolaan SIPPD Berbasis Elektronik Provsu yang dioperasionalkan oleh Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara cq. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara.

BAB III

TAHAPAN DAN MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN

Pasal 12

Tahapan dan Proses Kegiatan terdiri dari:

- a. Usulan dari SKPD;
- b. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- e. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pasal 13

- (1) Jadwal pengusulan kegiatan dilaksanakan melalui Sistem Aplikasi Perencanaan Berbasis Elektronik Provinsi Sumatera Utara dan mengikuti ketentuan dalam penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Ketentuan penjelasan teknis dan proses pengajuan usulan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bappeda.

BAB IV
PENANGGUNGJAWAB DAN PEMEGANG SEKTOR

Pasal 14

- (1) Kepala Bidang di lingkungan Bappeda selaku Penanggungjawab Bidang sebagaimana penanggungjawab sektor yang bertanggungjawab terhadap seluruh usulan kegiatan sesuai ruang lingkup, tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala Sub Bidang Perencanaan di lingkungan Bappeda sebagai Verifikator usulan yang masuk, dan menyampaikan laporan kepada penanggungjawab Sektor dengan benar.
- (3) Verifikator dibantu oleh Penyelia yang melakukan proses pendalaman terhadap usulan kegiatan yang masuk pada setiap tahapan perencanaan dan berhubungan langsung dengan SKPD dan Kabupaten/Kota.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Kepala Bappeda dapat menggunakan hasil (output) dari Sistem Aplikasi Perencanaan Berbasis Elektronik dalam pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
- (2) Kepala Bappeda melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Sistem Aplikasi Perencanaan Berbasis Elektronik Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pelaksanaan SIPPD Berbasis Elektronik Provsu harus menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini sejak 1 Januari 2017.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 29 Agustus 2016

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 30 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

HASBAN RITONGA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2016 NOMOR 25

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004